



POLITIK HUKUM PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DALAM KONSTRUKSI KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH SESUAI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2011

Yusika Riendy

Fakultas Hukum Universitas Pamulang
e-mail: 02531@unpam.ac.id

ABSTRAK

Pasal 28 H ayat UUD NRI Tahun 1945 menegaskan setiap orang berhak hidup sejahtera lahir-batin dan bertempat tinggal. Kebutuhan rumah sebagai tempat tinggal merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Pemenuhan kebutuhan perumahan hingga saat ini belum tercukupi sehingga diperlukan adanya politik hukum penyelenggaraan perumahan sesuai kebijakan yang diberlakukan. Penyelenggaraan perumahan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah sesuai bentuk negara Indonesia negara kesatuan yang berbentuk Republik. Indonesia adalah negara kesatuan dengan desentralisasi yang federalistik sebagaimana tersebut UUD NRI Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Melalui partisipasi masyarakat mengubah konsep pembuatan kebijakan yang semula sentralistik ditentukan dari Pemerintah Pusat menjadi adanya kebijakan dari bawah ke atas untuk melengkapi kebijakan dari atas ke bawah. Penyelenggaraan perumahan untuk urusan wajib yang diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah terkait dengan pelayanan dasar yaitu perumahan rakyat dan kawasan permukiman.

Kata Kunci : Politik Hukum, Perumahan, dan Otonomi Daerah ...

PENDAHULUAN

Pada dasarnya pembangunan di Indonesia yang sedang berlangsung saat ini bertujuan untuk mencapai cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan turut serta menciptakan perdamaian dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Oleh karenanya pembangunan dilaksanakan dalam segala sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara secara berkelanjutan. Salah satu aspek yang menjadi sasaran pembangunan adalah aspek hukum itu sendiri (Abdul Hakim, 2024).

Pembangunan hukum tersebut sangatlah dibutuhkan untuk meneruskan perjuangan bangsa merdeka setelah terlepas dari penjajahan kolonialisme bangsa barat, serta merupakan eksistensi sebagai negara yang berdaulat yang tentunya memerlukan kehadiran hukum nasional yang mencerminkan nilai-nilai kultur dan budaya bangsa. Pembangunan hukum pada dasarnya meliputi usaha mengadakan pembaruan terhadap sifat dan isi ketentuan hukum yang berlaku dan usaha-usaha yang diarahkan bagi pembentukan hukum baru yang diperlukan dalam pembangunan masyarakat. Seluruh kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat harus diselaraskan dengan tujuan pembangunan hukum bagi masyarakat bersangkutan.

Kegiatan ekonomi membutuhkan peraturan-peraturan sehingga kegiatan-kegiatan ekonomi bisa berjalan tertib, lancar dan seimbang. Peraturan-peraturan tersebut merupakan hukum, karena secara umum hukum mempunyai tujuan untuk menciptakan keseimbangan kepentingan, berupa kepastian hukum sehingga terwujud keadilan yang proporsional dalam masyarakat sejahtera.

Dalam kenyataannya sampai saat ini karakteristik utama pasar di Indonesia dan permasalahan umum pembangunan perumahan masih menjadi persoalan yang perlu diselesaikan lebih lanjut, melalui kebijakan pengaturan dengan melibatkan peran masyarakat. Pemenuhan kebutuhan perumahan tersebut salah satunya dapat dilakukan melalui politik hukum penyelenggaraan perumahan sesuai *legal policy* atau garis kebijakan yang diberlakukan untuk mencapai suatu tujuan. Kebijakan (*public policy*) biasanya dikaitkan dengan keputusan pemerintah, karena pemerintah yang mempunyai wewenang atau kekuasaan untuk mengarahkan masyarakat, dan bertanggung jawab melayani kepentingan umum, sejalan dengan

pengertian *public* itu sendiri dalam bahasa Indonesia yang berarti pemerintah, masyarakat, atau umum (Said Zainal, 2022).

M. Irfan Islamy mengemukakan kebijaksanaan negara menurut konsep demokrasi modern yaitu : “Kebijaksanaan negara menurut konsep demokrasi modern, kebijaksanaan negara tidaklah hanya berisi cetusan pikiran atau pendapat para pejabat yang mewakili rakyat, tetapi opini publik (*public opinion*) juga mempunyai porsi yang sama besarnya untuk diisikan (tercermin) dalam kebijaksanaan-kebijaksanaan negara. Setiap kebijaksanaan negara harus selalu berorientasi pada kepentingan publik (*public interest*)”.

Politik hukum penyelenggaraan perumahan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan rumah sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia bagi peningkatan dan pemerataan kesejahteraan sosial (Pasal 28 H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945). Kebijakan penyelenggaraan rumah dan perumahan dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sesuai bentuk negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik (Pasal 1 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945).

Negara Indonesia adalah negara yang berbentuk kesatuan (*unitary state*). Kekuasaan asal berada di pemerintah pusat, namun kewenangan (*authorithy*) pemerintah pusat ditentukan batas-batasnya dalam Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang, sedangkan kewenangan yang tidak disebutkan dalam Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang ditentukan sebagai kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah (M. Irpan, 2023).

Pembangunan perumahan di daerah Kota Depok antara lain dengan melibatkan peran masyarakat, berdasarkan Peraturan Walikota Depok Nomor 101 Tahun 2021 Tentang Sinergitas Perencanaan Partisipatif Pembangunan (Sapa Saba), Pasal 3 huruf D menyatakan “Sapa Saba bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan serta penguatan kapasitas masyarakat, terutama kelompok marjinal dalam pengelolaan pembangunan partisipatif daerah”. Pasal 6 ayat (1) menyatakan “Sapa Saba dilakukan melalui pendekatan : Pemberdayaan masyarakat, partisipatif, dialogis, komunikatif, advokasi dan persuasif”. Hal tersebut dapat mengubah konsep pembuatan kebijakan, peraturan, dan program pemerintah daerah, yang semula sentralistik ditentukan dari atas menjadi adanya kebijakan dari bawah ke atas untuk melengkapi kebijakan dari atas ke bawah tersebut.

Pengertian konstruksi (*construction*) dalam terminologi hukum diartikan sebagai ketetapan pemikiran. Pengertian otonomi daerah dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Konstruksi otonomi daerah dimaksudkan sebagai ketetapan pemikiran tentang hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam NKRI.

PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang diatas permasalahan yang akan dibahas adalah Bagaimana politik hukum penyelenggaraan perumahan di Indonesia dalam hukum positif sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011? Bagaimana politik hukum penyelenggaraan perumahan dimasa mendatang sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011?

METODELOGI PENELITIAN

Jenis Penelitian Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau sering disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Fokus utama dari penelitian ini adalah meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti (Solikin, 2021: 42). Hukum dalam penelitian ini dipandang sebagai suatu sistem norma yang utuh, mencakup seperangkat asas, norma, dan aturan hukum tertulis (Satory dkk., 2024: 11). Metode ini berfokus pada kajian terhadap norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin hukum (Satory dkk., 2024: 76). Pemahaman mendalam tentang metode ini sangat penting karena menjadi dasar dalam pembentukan argumentasi hukum serta proses penegakan hukum (Satory dkk., 2024: 76). Spesifikasi Penelitian Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antar fenomena hukum yang diteliti (Satory dkk., 2024: 125). Pendekatan Penelitian Peneliti menggunakan dua pendekatan utama dalam penelitian

hukum normatif ini: Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), dilakukan dengan menelaah dan menganalisis semua regulasi yang memiliki kekuatan mengikat secara formal terkait perlindungan data pribadi dan keamanan transaksi digital (Hardianto dkk., 2025: 31). Pendekatan Kasus (*Case Approach*), difokuskan pada analisis terhadap *ratio decidendi* atau pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai. Pada metode penelitian ini, peneliti memaparkan jenis penelitian yang digunakan (normatif atau empiris), metode pendekatan (perundang-undangan, kasus, perbandingan, historis, dan lainnya) sumber data (data primer, data sekunder), cara pengambilan data, lokasi dan waktu penelitian, alasan pemilihan lokasi penelitian, dan juga memberikan teknik analisis data.

PEMBAHASAN

POLITIK HUKUM PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DALAM KONSTRUKSI KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH SESUAI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2011.

Politik hukum adalah *legal policy* yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh Pemerintah Indonesia yang meliputi : Pertama, pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaruan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan; Kedua, pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum. Politik hukum mencakup proses pembuatan dan pelaksanaan hukum yang dapat menunjukkan sifat dan ke arah mana hukum akan dibangun dan ditegakkan. Hukum sebagai alat sehingga secara praktis politik hukum juga merupakan alat atau sarana dan langkah yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan sistem hukum nasional guna mencapai cita-cita bangsa dan tujuan negara.(Mahfud MD, 2022)

Berdasarkan hal tersebut maka politik hukum perumahan dimaksudkan sebagai garis kebijakan (*legal policy*) resmi tentang norma, kaedah, dan aturan hukum yang mengatur tentang penyelenggaraan perumahan untuk diberlakukan dalam rangka mencapai tujuan negara sesuai dengan Pasal 28 H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Berdasarkan identifikasi fakta hukum ditemukan asas hukum konstitusi/UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28 H ayat (1) menegaskan “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”, tetapi fakta yang ada kebutuhan perumahan bagi masyarakat Indonesia saat ini belum tercukupi.

Berdasarkan identifikasi fakta hukum ditemukan dalam Pasal 131 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011, menyatakan “Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat”, tetapi saat ini kelompok masyarakat berpenghasilan rendah belum maksimal berkontribusi untuk memenuhi kekurangan kebutuhan rumah di Indonesia. Kelompok masyarakat tersebut dapat mengubah konsep pembuatan kebijakan, pengaturan, dan program pemerintah yang semula sentralistik ditentukan dari atas (*top down*), menjadi adanya kebijakan dari bawah ke atas (*bottom up*) untuk melengkapi kebijakan dari atas kebawah.

Konsep Hukum tentang peran masyarakat tersebut, sejalan dengan konsep Friedrich Carl von Savigny yang menyatakan : “Hukum tidak dibuat, tetapi tumbuh dan berkembang bersama masyarakat. Oleh karena itu masing-masing bangsa memiliki jiwa (*volksgeist*) yang berbeda, sehingga hukum masing-masing bangsa juga berbeda. Implikasinya, tidak ada hukum yang berlaku secara universal dan substansi hukum sangat ditentukan oleh pergaulan hidup dan pergeseran tata nilai yang ada di masyarakat. Hukum merupakan representasi kesadaran hukum masyarakat (*volksgeist*). Hukum sejatinya berasal dari adat istiadat, sejumlah keyakinan atau kepercayaan, dan bukan berasal dari pembuat undang-undang (Zaenal Askin, 2022)

Secara umum berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini ditemukan fakta Indonesia menganut dan melaksanakan negara kesatuan dengan desentralisasi yang federalistik. Norma hukum yang menentukan Indonesia sebagai negara kesatuan dengan desentralisasi yang federalistik ditemukan dari ketentuan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5), Pasal 18 B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, juncto Pasal 2 ayat (2), dan ayat (8), Pasal 10 ayat (2), serta Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Menurut Pasal 237 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menentukan “Semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan secara langsung dengan daerah otonom wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada undang-undang ini”. Penjelasan Pasal 237 menentukan yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan dalam ketentuan tersebut antara lain peraturan perundang-undangan sektoral. Peraturan perundang-undangan

sektoral dalam penyelenggaraan perumahan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 yang wajib menyesuaikan pengaturannya dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

Politik Hukum Penyelenggaraan Perumahan Dimasa Mendatang, Negara kesatuan dengan desentralisasi yang proporsional, dapat memperkuat asas *checks and balances*. Pengertian *checks* yaitu pengontrolan yang satu dengan yang lain, agar suatu pemegang kekuasaan tidak berbuat sebebas-bebasnya yang dapat menimbulkan kesewenangan-kesewenangan, sedangkan *balances* berarti suatu keseimbangan kekuasaan agar masing-masing pemegang kekuasaan tidak cenderung terlalu kuat (konsentrasi kekuasaan) pada kekuasaan tertentu, sehingga dapat tercipta kestabilan pemerintahan dalam negara atau tidak terjadi pencampuran antar kekuasaan dan kesewenangan terhadap kekuasaan. (Faillurahman. 2021)

Peraturan perundang-undangan penyelenggaraan perumahan yang mengatur partisipasi masyarakat diatur dalam Pasal 131 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 yang menentukan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat. Peran masyarakat dilakukan dengan memberikan masukan: a. penyusunan rencana pembangunan; b. pelaksanaan pembangunan; c. Pemanfaatan; d. pemeliharaan dan perbaikan; dan/atau e. pengendalian penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. Peran masyarakat tersebut dilakukan dengan membentuk forum pengembangan perumahan dan kawasan permukiman.

Penyelenggaraan perumahan dengan partisipasi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan perumahan dapat menggunakan model konsep *Community Based Development* (CBD). Konsep CBD sebagai dasar filosofis untuk mendudukkan masyarakat (*society*) tidak saja sebagai obyek tetapi juga sebagai subyek penyelenggaraan perumahan. Dasar filosofis tersebut menekankan pentingnya partisipasi masyarakat baik pada proses perumusan program pembangunan perumahan, maupun pada tahap implementasinya. Pertimbangan akademis pentingnya partisipasi masyarakat tersebut yaitu hanya dengan mendudukkan masyarakat sebagai subyek maka dapat tercipta *development for society* (pembangunan untuk masyarakat). Sebaliknya jika masyarakat hanya difungsikan sebagai obyek pembangunan, maka hasil akhir yang akan diperoleh adalah *society for development* (masyarakat untuk pembangunan).

Menganalisis pembangunan hukum bagi masyarakat, tidak terlepas dengan *sociological jurisprudence*, sebagai cabang dari ilmu hukum menurut teori Eugen Ehrlich dan Roscoe Pound, serta Mochtar Kusumaatmadja, Satjipto Rahardjo, Romli Atmasasmita dalam konsep-konsep hukum pembangunan pada fungsi hukum sebagai rekayasa sosial. *Sociological jurisprudence* pemikiran Eugen Ehrlich, yaitu perkembangan hukum tidak terdapat pada undang-undang, ilmu hukum ataupun putusan-putusan pengadilan, melainkan dalam masyarakat itu sendiri (*living law*). Menurut konsep Roscoe Pound yaitu *law as a tool of social engineering* dalam pokok pikirannya antara lain mengemukakan tugas pokok dari hukum adalah memajukan kepentingan umum dan hukum harus berperan dalam menyinergikan antara kepentingan pribadi dan kepentingan masyarakat berdasarkan rasa keadilan rakyat, dua fungsi utama hukum adalah sebagai kontrol sosial dan alat rekayasa sosial.

Teori Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja, merupakan inti ajaran atau prinsip : semua masyarakat yang sedang membangun selalu dicirikan oleh perubahan dan hukum berfungsi agar dapat menjamin perubahan tersebut terjadi dengan cara yang teratur. Baik perubahan maupun ketertiban (atau keteraturan) merupakan tujuan awal masyarakat yang sedang membangun. Fungsi hukum dalam masyarakat adalah mempertahankan ketertiban melalui kepastian hukum, dan hukum juga sebagai akidah sosial harus dapat mengatur, membantu, proses perubahan dalam masyarakat. Berdasarkan uraian tersebut diatas maka politik hukum penyelenggaraan perumahan dimasa mendatang, penyelenggaraan perumahan dilaksanakan oleh masyarakat, tidak tergantung pada pemerintah sehingga pemerintah berfungsi sebagai fasilitator. Pemerintah berperan sebagai penyusun kebijakan melalui pengaturan dan pengawasan secara makro, sedangkan Pemerintah Daerah berperan pada pengaturan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan, serta pelaksanaan pembangunan perumahan.

KESIMPULAN

Politik Hukum Penyelenggaraan Perumahan di Indonesia Dalam Hukum Positif Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 ; berdasarkan peraturan perundang-undangan menganut negara kesatuan dengan desentralisasi yang federalistik, penyelenggaraan perumahan sebagai perwujudan hak asasi manusia merupakan proteksi konstitusi, pelibatan peran masyarakat mengurangi kecenderungan *Top Down*. Tugas

dan wewenang Pemerintahan Daerah dalam melaksanakan pembinaan penyelenggaraan perumahan berdasarkan delegasian urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar berupa urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman sesuai undang-undang sektoral. Penyelenggaraan perumahan oleh Pemerintah Daerah Kota Depok dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana perumahan dan permukiman, mewujudkan rumah dan permukiman layak huni, untuk mengurangi terjadinya kawasan permukiman kumuh.

Politik Hukum Penyelenggaraan Perumahan Dimasa Mendatang ; menganut dan melaksanakan negara kesatuan dengan desentralisasi yang proporsional, kekuasaan yang seimbang antara asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi, berdasarkan perpaduan kepentingan masyarakat dan negara dengan menggunakan model *Community Based Development* (CBD) yang berbasis pada prakarsa lembaga komunitas masyarakat. Selanjutnya melibatkan partisipasi politik secara langsung atau tidak langsung, mendasarkan pada pokok pikiran hukum harus menunjang kebutuhan masyarakat, hukum berfungsi sebagai *a tool of social engineering* sarana untuk menjaga korelasi yang serasi antara hukum dan pembangunan. Penyelenggaraan perumahan dimasa mendatang untuk Daerah Kota Depok dalam memenuhi kebutuhan perumahan dengan peningkatan prakarsa komunitas masyarakat melalui sinergitas perencanaan partisipatif pembangunan perumahan.

SARAN

Politik Hukum Penyelenggaraan Perumahan di Indonesia Dalam Hukum Positif ; disarankan negara kesatuan dengan desentralisasi yang federalistik untuk dikaji ulang oleh pembentuk peraturan perundang-undangan, dan tidak ada kebijakan dalam bentuk peraturan perundang-undangan apapun bertentangan dengan ketentuan konstitusional hak asasi bertempat tinggal, serta meningkatkan peran masyarakat dengan menerapkan konsep implementasi *Community Based Development* (CBD) bertujuan untuk membangun, mewujudkan dan melembagakan pembangunan perumahan yang berbasis pada komunitas masyarakat yang handal, selanjutnya pembagian urusan wajib terkait dengan pelayanan dasar perumahan, disarankan agar Pemerintah menuntaskan Norma Standar Pedoman dan Kriteria untuk mengurangi kendala daerah merealisasikan wewenangnyanya.

Politik Hukum Penyelenggaraan Perumahan Dimasa Mendatang ; disarankan sebagai negara kesatuan dengan desentralisasi yang proporsional dijadikan dasar pertimbangan dalam penetapan kebijakan, partisipasi masyarakat melalui CBD diaktifkan agar produk kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang dihasilkan berkarakter responsif dan partisipatif, kehidupan politik gagasan dan kekuatan diarahkan untuk menunjang usaha-usaha penyelenggaraan perumahan. Selanjutnya disarankan juga agar teori hukum pembangunan Mochtar Kusumaatmadja (sistem norma), teori hukum progresif Satjipto Rahardjo (sistem perilaku), dan teori hukum integratif Romli Atmasasmita (sistem nilai) dapat dijadikan rujukan untuk menyusun prediksi arah pembaharuan hukum penyelenggaraan perumahan dimasa mendatang,

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Hakim G. *Nusantara dan Nasroen Yasabari, Beberapa Pemikiran Pembangunan Hukum di Indonesia*, (Bandung : PT. Alumni, 1980).
- Abintoro Prakoso, *Sejarah Hukum*, (Yogyakarta : Aswaja Pressindo, 2019).
- Ali Moertopo, *Strategi Pembangunan Nasional*, (Jakarta : CSIS, 1981).
- Arif Yusuf Hamali dan Eka Sari Budihastuti, *Pemahaman Praktis Administrasi, Organisasi, dan Manajemen*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2019).
- Astim Riyanto, *Negara Kesatuan Konsep, Asas, dan Aktualisasinya*, (Bandung : Yapemdo, 2010).
- Aswanto dan Mariatang, *Tata Tertib DPRD Untuk Parlemen yang Amanah*, (Makasar : Kopel Sulawesi, 2007).
- Ateng Syafrudin, *Pemerintah Daerah di Beberapa Negara Eropa dan Perencanaan Pembangunan*, (Bandung : PT. Bandung Press, Sumur Bandung, 1973).
- Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang Selatan : UNPAM PRESS, 2018).
- , *Politik Hukum Konstitusi; Pertanggungjawaban Konstitusional Presiden*, (Yogyakarta : Suluh Media, 2018).
- Bambang Panudju, *Pengadaan Perumahan Kota Dengan Peran Serta Masyarakat Berpenghasilan Rendah*, (Bandung : Alumni, 1999).
- Brian C. Smith, *Decentralization; The Territorial Dimension of the State*, (Sydney : George Allen & Unwin, Australia, 1985).

- C. Djemabut Blaang, *Perumahan dan Permukiman Sebagai Kebutuhan Pokok*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1986).
- C. F. G. Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, (Bandung : Alumni, 1991).
- C. F. Strong, *Modern Political Constitution; An Introduction to the Comparative Study Of Their History and Existing Form*, (London : The English Book Society and Sidgwick & Jackson Limited, 1960).
- Dayanto dan Asma Karim, *Peraturan Daerah Responsif; Fondasi Teori, Metode, dan Teknik Pembentukan*, (Malang : Setara Press, 2019).
- Deddy Supriady Brotokusumah dan Dadang Solihin, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003).
- Diah Imaningrum Susanti, *Penafsiran Hukum; Teori & Metode*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2019).
- Ekram Prawiroputro, *Hukum dan Lembaga Internasional*, (Bandung : Universitas Terbuka, 2007).
- Enny Nurbaningsih, *Problematisasi Pembentukan Peraturan Daerah; Aktualisasi Wewenang Mengatur dalam Era Otonomi Luas*, (Depok : Rajawali Pers, 2019).
- Fajlurrahman Jurdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2019).
- G. Koswara, *Otonomi Daerah Untuk Demokrasi dan Kemandirian Rakyat*, (Jakarta : Yayasan Pariba, 2001).
- Hamzarief Santaria, *Konsep Dasar Sosiologi Hukum*, (Malang : Setara Press, 2019).
- Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, (Jakarta : Grasindo, 2007).
- Heinz Lampert, *Tatanan Ekonomi dan Sosial di Republik Federal Jerman*, Penterjemah dan Penyunting Ratih dan Ulrich Zimmer, (Jakarta : Puspa Swara dan Konrad-Adenauer-Stiftung, 1997).
- I.P.M. Ranuhandoko, *Terminologi Hukum; Inggris – Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2000).
- Isbandi Rukminto Adi, *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan, Intervensi Komunitas; (Pengantar Pada Pemikiran dan Pendekatan Praktis)*. (Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2001).
- Jennis A. Rondinelli, John R. Nellis, G. Shabbir Cheema, *Decentralization in Developing Countries; A Review of Recent Experience*, (Washington D.C : The World Bank, USA, 1983).
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Pemikiran UUD Negara Kesatuan RI*, (Jakarta : The Habibie Center, 2001).
- , *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta : PT. Buana Ilmu Populer, 2007).
- Kantor Menteri Negara Perumahan Rakyat, *Visualisasi Perjalanan Pembangunan Perumahan dan Permukiman di Indonesia*, (Jakarta : Kemenpera, 1998).
- Komarudin, *Menelusuri Pembangunan Perumahan dan Permukiman*, (Jakarta :Yayasan REI-PT. Rakasindo, 1997).
- Michael Rush dan Phillip Althoff, *Pengantar Sosiologi Politik*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2003).
- M. Irfan Islamy, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2001).
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002).
- Muchtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Dalam Pembangunan; Kumpulan Karya Tulis*, (Bandung : PT. Alumni, 2013).
- Mohammad Hatta, *Ke arah Indoneisa Merdeka., Kumpulan Karangan Jilid 1*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1976).
- Moh Kusnadi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta : Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI dan CV. Sinar Bakti, 1983).
- Moh Kusnardi dan Bintan R. Saragih, *Ilmu Negara*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2000).
- M. Solly Lubis, *Asas-Asas Hukum Tata Negara*, (Bandung : PT. Alumni, 1978).
- M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2007).
- Oksidelfa Yanto, *Negara Hukum; Kepastian, keadilan dan Kemanfaatan Hukum; Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Bandung : Pustaka Reka Cipta, 2020).
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Goup, 2010).
- R. D. H. Koesoemahatmadja, *Pengantar ke Arah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Bandung : Binacipta, 1979).

- Roeslan Saleh, *Pembinaan Cita Hukum dan Asas Hukum Nasional*, (Jakarta : Karya Dunia Pikir, 1996).
- Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif; Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, (Bandung : CV. Mandar Maju, 2019).
- Said Zainal Abidin, *Kebijakan Publik*, (Jakarta : Yayasan Pancur Sawah, 2002).
- S. F. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara di Indonesia*, (Yogyakarta : Liberty, 1977).
- Soehino, *Ilmu Negara*, (Yogyakarta : Liberty, 2008).
- Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijaksanaan Publik., Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2002).
- Sri Mamudji, dkk., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005).
- Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Semarang : Widya Karya, 2020).
- Sumitro Maskun, *Bunga Rampai Pemikiran Masalah-Masalah Otonomi Daerah di Indonesia*, (Jakarta : Tanpa Penerbit, 2001).
- Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke 20*, (Bandung : PT. Alumni, 2006).
- Suteki, *Metodologi Penelitian Hukum; Filsafat Teori dan Praktek*, (Depok : Rajawalis Pers, 2018).
- Suwarsono dan Alvin Y. So, *Perubahan Sosial dan Pembangunan*, (Jakarta : PT. Pustaka LP3ES, 2000).
- Syarif Hidayat dan Darwin Syamsulbahri, *Pemberdayaan Ekonomi Rakyat; Sebuah Rekonstruksi Konsep Community Based Development (CBD)*, (Jakarta : PT Pustaka Quantum, 2001).
- , *Refleksi Realitas Otonomi Daerah dan Tantangan ke Depan*, (Jakarta : PT. Pustaka Quantum, 2000).
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barakatullah, *Filsafat, teori, & Ilmu Hukum*, (Depok : PT Rajagrafindo Persada, 2017).
- Urip Santoso, *Hukum Perumahan*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2014).
- Webster's; *Ninth New Collegiate Dictionary*, (Massachusetts, USA : A Merriam Webster Inc, Publishers Springfield, 1986).
- Yoyon M. Darusman dan Bambang Wiyono, *Teori dan Sejarah Perkembangan Hukum*, (Tangerang Selatan : UNPAM PRESS, 2019).
- Zainal Asikin, *Mengenal Filsafat Hukum*, (Yogyakarta : Penerbit ANDI, 2020).

Peraturan Perundang-Undangan

- Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan; Serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok.
- , Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok.
- , Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Depok Tahun 2018-2038.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1962 Tentang Pokok-Pokok Perumahan Menjadi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1964 Tentang Pokok-Pokok Perumahan.
- Peraturan Presiden RI Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- , Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan.
- Perpu Nomor 2 Tahun 2014 menjadi Undang-Undang.
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
- , Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

-----, Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Peraturan Walikota Depok Nomor 106 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Permukiman.
-----, Nomor 101 Tahun 2021 Tentang Sinergitas Perencanaan Partisipatif Pembangunan.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Permukiman.
-----, Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
-----, Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
-----, Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
-----, Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
-----, Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
-----, Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja